



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON PRAMBANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Prambanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Lurah Bokoharjo Nomor 28/Kep.Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Gayamharjo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Madurejo Nomor 06/KEP.LUR/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Sambirejo Nomor 44/Kpts.Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Sumberharjo Nomor 106/Kep.Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Wukirharjo Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PRAMBANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Prambanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON PRAMBANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PRAMBANAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Muh Rosyid Akbar	Laki-laki	Bokoharjo	Sekretaris PPS
2	Hanung Setiyaji	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Tunjung Pralampita, S.Sos	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
4	Edy Tri Hanggoro	Laki-laki	Gayamharjo	Sekretaris PPS
5	Gimo Wiyanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	Suyadi	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Hartoto Wahyudi	Laki-laki	Madurejo	Sekretaris PPS
8	Indrianto Anggit Dwi Putro	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Alsa Miftahul Huda	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Tukiman	Laki-laki	Sambirejo	Sekretaris PPS
11	Dwi Hartono	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

12	Restu Hayyu Khoirunnisa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
13	Budi Raharjo	Laki-laki	Sumberharjo	Sekretaris PPS
14	Bukhori	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
15	Annisa Rahma Lathifah, S.IP	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
16	Giyanto	Laki-laki	Wukirharjo	Sekretaris PPS
17	Nur Surahman Suroto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
18	Suwondo	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO